



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 7 Ayat (4) dan Pasal 16 Ayat (1) Huruf C, Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;
- b. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, Unit Pelayanan Satu Pintu yang melekat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal perlu diberikan delegasi kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478);
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
20. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA AMBON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.

4. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Ambon.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Penanaman modal dan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang/badan usaha/badan hukum atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk perizinan maupun non perizinan dan tanda daftar usaha.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha/badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Non perizinan adalah pemberian rekomendasi, surat keterangan dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia.
11. Penanam modal adalah perorang atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Penanaman modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut sebagai PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
14. Pelayanan terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan samapi dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
15. Izin Prinsip Penanaman modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah Izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
16. Izin Prinsip Perluasan Penanaman modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.

17. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang ditetapkan sebelumnya.
18. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
19. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau dan terukur.
20. Prosedur adalah rangkaian atau kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain secara esensial yang diikuti pendekatan fungsional.
21. Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan.
22. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kerja instansi berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
23. Perizinan Pararel adalah Perizinan yang diselenggarakan lebih dari satu izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum.
24. Surat Keputusan Restribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah restribusi yang terhubung.
25. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari perangkat daerah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan perizinan, pengendalian dan pengawasan sesuai bidang urusan pemerintahan masing-masing yang ditetapkan oleh walikota sebagai perwakilan dari Instansi Teknis.
26. Instansi Teknis adalah unsur perangkat daerah berupa Dinas, Badan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan urusan pemerintahan di bidang tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Walikota kepada Kepala DPMPTSP adalah untuk:

- a. Memudahkan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
- b. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Memudahkan pengendalian dan pengawasan internal terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP adalah:

- a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- b. Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- c. Memperpendek proses pelayanan;
- d. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- e. Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

Walikota melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP, yang meliputi:

- a. Penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan menerbitkan produk pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;

- c. Pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan/atau non perizinan atas nama Walikota sebagai pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan oleh Kepala DPMPTSP sebagai penerima wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk melaksanakan sebagian tugas tersebut.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 wajib melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah yang perizinan dan non perizinannya dilimpahkan penyelenggaraanya ke DPMPTSP, terutama menyangkut aspek teknis dalam penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Penyelenggara sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan kepada Walikota yang mendelegasikan wewenang atau yang melimpahkan wewenang dimaksud, secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan, dan menyampaikan tembusan laporan teknisnya kepada perangkat daerah yang perizinan dan non perizinannya dilimpahkan penyelenggaraanya ke DPMPTSP.

BAB IV

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 7

Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d, yang dilimpahkan ke DPMPTSP, meliputi:

- a. Perizinan untuk memulai usaha penanaman modal yakni izin prinsip, meliputi:
 1. Izin prinsip;
 2. Izin prinsip perluasan;
 3. Izin prinsip perubahan; dan
 4. Izin prinsip penggabungan perusahaan.

- b. Perizinan dan Non Perizinan untuk pelaksanaan penanaman modal, terdiri atas:
 - 1. Pertimbangan Teknis Pertanahan;
 - 2. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - 3. Surat Keputusan Fasilitas;
 - 4. Rekomendasi Teknis;
 - 5. Sertifikat Layak Operasi; atau
 - 6. Izin Operasional.
- c. Perizinan dan Non Perizinan dari Pasal 7 huruf b, secara spesifiknya adalah sebagaimana tercantum dalam lajur 3, dengan perangkat daerah sebagai penyelenggara teknis operasionalnya sebagaimana tercantum dalam lajur 2, dari Daftar Perizinan dan Non Perizinan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pada saat berlakunya peraturan walikota ini, semua perizinan dan non perizinan sebagaimana terdapat dalam daftar lampiran Peraturan Walikota ini, yang masih diselenggarakan oleh perangkat daerah diluar DPMPTSP, agar segera diserahkan operasionalnya berupa Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedurnya ke DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan walikota ini ditetapkan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon Untuk Penandatanganan izin Prinsip Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.


Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 9 Maret 2018

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 9 Maret 2018

d/ SEKRETARIS KOTA AMBON, ✓


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR 13

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 13 Tahun 2018

TANGGAL : 9 Maret 2018

TENTANG : PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA AMBON.


DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKKAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan	<p>Izin Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat (PKBM, SPS);</p> <p>Izin pendidikan anak usia dini (TK, Kelompok Bermain) dan pendidikan non formal (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, berupa Kursus, Paket A, dan Paket B) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), yang diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>Izin pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan swasta.</p>
2.	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	<p>1. Izin Lokasi;</p> <p>2. Izin membuka tanah.</p>
3.	Dinas Kesehatan	<p>Izin Praktek dan Tenaga Kerja Kesehatan (Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Bidan, Perawat, Apoteker, Rekam Medik, Fisioterapi, Farmasi, Gizi, dan Tenaga Kesehatan lainnya);</p> <p>2. Izin Penyelenggaraan Optik;</p> <p>3. Izin Operasional Laboratorium Swasta;</p> <p>4. Izin Apotek;</p> <p>5. Izin Toko Obat;</p> <p>6. Izin Toko Alat Kesehatan dan Optikal;</p> <p>7. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);</p> <p>8. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga;</p> <p>9. Izin Tempat-Tempat Umum (TTU);</p> <p>10. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional;</p> <p>11. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D;</p> <p>12. Izin Pendirian dan Operasional Rumah Bersalin;</p> <p>13. Izin Pendirian dan Operasional Klinik (Perorangan, Masyarakat/Swasta);</p>

1	2	3
		14. Izin Pendirian dan Operasional Balai Pengobatan.
4.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1. Izin Usaha Simpan Pinjam; 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang; 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu; 4. Izin Pembukaan Kantor Kas koperasi simpan pinjam.
5.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1. Izin usaha pertanian; 2. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan; 3. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan; 4. Izin Usaha Pematangan Hewan; 5. Rekomendasi Pemasukan Ternak; 6. Izin Pematangan Hewan.
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan	1. Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH; 2. Izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 3. Izin Pembuangan Air Limbah; 4. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); 5. Izin Pengumpulan Limbah B3.
7.	Dinas Perhubungan	1. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan; 2. Izin Usaha Angkutan Barang; 3. Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu; 4. Izin Usaha Angkutan Laut bagi badan usaha; 5. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha; 6. Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan; 7. Izin Usaha Jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal; 8. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul Lokal; 9. Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpulan Lokal;

1	2	3
		10. Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal; 11. Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal; 12. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal; 13. Izin Pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/ DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal; 14. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter; 15. Jasa Titipan; 16. Rekomendasi Tower; 17. Izin Trayek Baru; 18. Izin Perpanjangan Trayek.
8.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); 2. Izin membawa cagar budaya ke luar daerah.
9.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. Izin Usaha Perdagangan Minimal Beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat; 2. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat; 3. Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan; 4. Izin Usaha Toko Swalayan; 5. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB); 6. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba; 7. Rekomendasi Penerbitan Pengakuan Pedagang Kayu Antar pulau Terdaftar (PKAPT); 8. Surat Keterangan Asal; 9. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah; 10. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Industri Kecil dan Menengah; 11. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI); 12. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI); 13. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); 14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 15. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 16. Surat Tanda Daftar Industri (TDI); 17. Tanda Daftar Gudang (TDG); 18. Rekomendasi/Keterangan Usaha.

1	2	3
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil).
11.	Dinas Tenaga Kerja	1. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); 2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja; 3. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).
12.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Izin Pemasangan Reklame.
13.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pemanfaatan Aset Kekayaan Daerah.
14.	Dinas Perikanan	Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan.
15.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Keterangan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.



RICHARD LOUHENAPESY